



PUTUSAN
Nomor 85-K/PM I-01/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nazir
Pangkat/ NRP : Pratu/31050033410485
Jabatan : Takodim 0104/Atim
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat tanggal lahir : Aceh Timur , 14 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hanura, Kodim 0104/Aceh Timur, Jln.A.Yani
Desa Paya Bujok Seulemak, Kec.Langsa Baro, Kota
Langsa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0104/Atim. selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 di ruang tahanan militer Subdenpom IM/1-2 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012.
2. Perpanjangan penahanan sementara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/180/X/2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013
3. Perpanjangan penahanan sementara tingkat 2 dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/197/XI/2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November sampai dengan tanggal 19 Desember 2013.
4. Perpanjangan penahanan sementara tingkat 3 dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/229/XII/2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.
5. Perpanjangan penahanan sementara tingkat 4 dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/23/II/2014 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014
6. Perpanjangan penahanan sementara tingkat 6 dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/24/II /2014 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/ -K/PM.I-01/AD/ IV /2014 tanggal April 2014.
8. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/ -K/PM I-01/AD/ V /2014 tanggal Mei 2014.



PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor 115/A-115/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/60/Pera/III/2014 tanggal 6 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66-K/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/74-K/PM I-01/AD/ IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/74-K/PM I-01/AD/IV/ 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66-K/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : “ Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ke dua : “ Secara bersama-sama merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 333 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar foto test urine a.n. Terdakwa Pratu Muhammad Nazir, NRP 31050033410485. Takodim 0104/Atim.

b. 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu-sabu.

c. 1 (satu) lembar foto alat Multi Drugs Panel hasil pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung Amfetamina a.n. Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.13/X/2013 RSUD Langsa, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Sdr. Muhammad Agung Darmawan.

e. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa No. R/514/XI/2013/BNNK-LGS tanggal 11 Nopember 2013 tentang Laoran hasil tes urine a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya,

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu tiga belas atau setidak - tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050033410485, dilanjutkan Sustaif PK NAD di Ek Nataulu, Sumut, setelah itu ditugaskan di Yonif 111/KB. Pada bulan Agustus 2005 dimutasikan ke Kodim 0104/Atim dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Takodim 0104/Atim.

b) Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Emen (tidak diperiksa) bertempat di Gang Sabar, Desa Gampong Jawa Tengah, Kec. Langsa Kota.

c) Bahwa pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Adi Mayed (tidak diperiksa) menggunakan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi sabu-sabu bertempat rumah Sdr. Adi Mayed dengan alamat
Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung (Saksi I) membeli sabu-sabu pada Sdr. Pen (pedegar sabu-sabu) di Desa Paya Meuligo, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah kosong milik Koptu Rusli (Saksi IV) yang beralamat di Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Terdakwa, Saksi I, Sdr. Muhammad Agung Darmawan (Saksi II), Sdr. Andri Syahputra (Saksi III) dan Sdr. Alex (tidak diperiksa) mengonsumsi sabu-sabu secara bergantian dan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa, Saksi I, Saksi III dan Sdr. Alex kembali menggunakan sabu-sabu di rumah kosong milik Saksi IV.

e) Bahwa cara Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Sdr. Alex (tidak diperiksa) menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan menyiapkan peralatan berupa botol Aqua, kaca pirek, 2 (dua) buah pipet dan korek api gas, kemudian peralatan tersebut dirangkai menjadi satu, lalu sabu-sabu diletakkan di kaca pirek, selanjutnya kaca pirek yang telah diletakkan sabu-sabu dibakar dengan korek api gas, lalu asap keluar melalui pipet, kemudian asap yang keluar lewat pipet di hisap secara bergantian sampai habis.

f) Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Masubdenpom IM/1-2 Langsa, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Sdr. Reza Fasha (Saksi VI) dan Sdri. Imelda Halim (Saksi VII) keduanya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa dan berdasarkan hasil test urine No. R/514/XI/2013/BNNK-LGS tanggal 11 Nopember 2013 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metametfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g) Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan pada tahun 2000, pada tanggal 16 September 2013 dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 hanya Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian". dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050033410485, dilanjutkan Sustaif PK NAD di Ek Nataulu, Sumut, setelah itu ditugaskan di Yonif 111/KB. Pada bulan



b) Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada Saksi II "Apa yang kau sembunyikan?", Saksi II menjawab "Sembunyikan apa?", Terdakwa bertanya lagi "Apa hubungan kau dengan Sdri. Yuli?". Saksi II menjawab "Saya pacaran dengan dia, tetapi sudah sebulan saya tidak ada komunikasi dengan dia", selanjutnya Terdakwa membuka mulut Saksi II dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "Kau banyak cakap", kemudian Terdakwa mau memborgol kedua tangan Saksi II, namun Saksi II melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi III untuk memborgol kedua tangan Saksi II, namun Saksi II memberikan perlawanan, kemudian Saksi I mendorong tubuh Saksi II hingga terjatuh, lalu Saksi I melempar borgol ke arah Saksi II sambil mengatakan tinggal pakai borgol aja susah, kemudian Saksi II mengambil borgol dan memakai sendiri borgolnya dengan posisi kedua tangan kedepan, lalu Terdakwa mengatakan cara pakainya salah, kalau pakai borgol tangannya ke belakang.

c) Bahwa selanjutnya Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi II ke belakang, lalu Terdakwa membungkam mulut Saksi II dengan menggunakan lakban warna hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari pinggangnya, lalu diarahkan ke leher Saksi II, sehingga Saksi II berusaha melepaskan diri sambil mencoba membuka lakban dimulutnya, lalu Saksi II bertanya kepada Terdakwa "Mengapa kau buat aku seperti ini, sedangkan aku tidak punya kesalahan", Terdakwa bertanya "Kau bilang sama Sdri. Yuli, kalau kau BIN ya?", Saksi II menjawab "Saya orang biasa, kau sendiri yang bilang ke orang-orang kalau saya anggota BIN, sehingga didengar oleh Sdri. Yuli kalau saya BIN".

d) Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II "Sudah berapa orang kau bunuh?", Saksi II menjawab "Satu orangpun belum pernah, saya bunuh", lalu Terdakwa bertanya lagi "Masalah apa yang kau buat di Langsa ini?", Saksi II menjawab "Tidak ada satupun masalah yang saya buat di Langsa, boleh diselidiki", lalu Terdakwa mengatakan "Kau tunggu disini dan jangan kemana-mana karena saya akan mengeceknya".

e) Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi III mengambil HP, dompet dan kunci milik Saksi II, kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi III pergi meninggalkan Saksi II di dalam rumah kosong milik Saksi IV yang masih dalam keadaan kedua tangan Saksi II terborgol dan dengan pintu rumah dikunci dari luar.

f) Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi I dan Saksi III pergi dari rumah Saksi IV, kemudian Saksi II berusaha memutar borgol yang mengikat kedua tangannya ke belakang agar bisa ke depan, kemudian dengan menggunakan tali jemuran Saksi II turun lewat jendela dari lantai dua rumah kosong milik Saksi IV, kemudian Saksi II jatuh dari lantai 2 rumah kosong milik Saksi IV, lalu dalam keadaan kesakitan Saksi II jalan kaki menuju ke Jalan A. Yani, depan Asrama Hanura, Kodim 0104/Atim, kemudian Saksi II minta tolong kepada pengemudi sepeda motor yang tidak Saksi II kenal untuk diantar ke kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi II tiba di kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

g) Bahwa Terdakwa, Saksi I dan Saksi III telah memborgol kedua tangan Saksi II dan mengurungnya didalam kamar lantai II rumah Saksi IV, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II merasa kemerdekaannya untuk hidup telah dirampas oleh Terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II mengalami : luka lecet pada kepala bagian kanan dengan garis menegah dengan panjang empat centi meter, luka memar pada leher bagian kanan dengan panjang empat centi meter dan dua centi meter, luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang dua centi meter, luka lecet pada pundak masing-masing tiga centi meter dan satu koma lima centi meter, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan garis menegah satu centi meter, memar kemerahan pada siku kiri panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 13/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hayatun Nufus.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi I

Nama lengkap	: M.A. Marpaung
Pangkat, NRP	: Praka, 31020870160981
Jabatan	: Tamudi Pabung Kodim Aceh Tamiang
Kesatuan	: Kodim 0104/Atim
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Morawa, 1 September 1981
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Kristen Protestan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Asrama Hanura, Kodim 0104/Atim, Jln. A.Yani, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0104/Atim, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 19.45 WIB Saksi, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Agung Darmawan pergi ke tempat penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, dengan tujuan untuk menagih hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Saharuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa ditagin tidak mau membayar karena belum punya uang selanjutnya
putusan-mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Agung Darmawan untuk membawa Sdr. Saharuddin, lalu Terdakwa membonceng Sdr. Saharuddin dengan diapit Sdr. Muhammad Agung Nazir menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam, sedangkan Saksi mengemudikan sepeda motor Vega R warna hitam milik Terdakwa.

4. Bahwa sesampainya di persawahan samping rumah kosong BTN Asrama Desa Matang, Kec.Langsa Barat, Kota Langsa, Sdr. Muhammad Agung Darmawan memeriksa kantong celana Sdr. Saharuddin dan mengambil uang sebesar Rp 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Sdr. Saharuddin, lalu Terdakwa membuat kwitansi sebagai upaya pengakuan hutang Sdr. Saharuddin kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah), setelah Sdr. Saharuddin menandatangani Kwitansi tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Saharuddin untuk pulang dengan membawa sepeda motor jenis Supra X 125, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Agung Darmawan pergi ke rumah kosong milik Koptu Rusli yang beralamat Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

5. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Muhammad Agung Darmawan untuk minum kopi di Lr. A Desa Karang Anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

6. Bahwa setelah berada di warung kopi Terdakwa, Saksi dan Sdr. Muhammad Agung Darmawan bertemu dengan Sdr. Andri Syahputra dan Sdr. Neldi, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu pada Sdr. Neldi seharga Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Muhammad Agung Darmawan dan Sdr. Andri Syahputra menunggu Sdr. Neldi yang pergi membeli sabu-sabu dan pada sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Neldi mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Sdr. Neldi tidak mendapatkan sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa., kemudian menuju ke rumah kosong milik Koptu Rusli .di Gang Mawar Ds Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro Kota Langsa.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB di rumah kosong milik Koptu Rusli, Sdr. Muhammad Agung Darmawan meminta Saksi untuk menelepon Sdri. Yuni dan sekira pukul 06.00 WIB Sdri. Yuni datang ke rumah kosong milik Koptu Rusli, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, untuk mengambil uang sebesar Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

8. Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah kosong milik Koptu Rusli di Gang Mawar Ds Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro Kota Langsa. Setelah sampai Terdakwa diberi uang sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri Yuni untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) ji/gram.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menjumpai Sdr.Adi Mayed di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, lalu Terdakwa membeli sebanyak 1/2 (setengah) ji/gram sabu-sabu seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada Sdr. Adi Mayed dan tambahan uang sebesar Rp 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi Mayed, lalu Saksi dan Terdakwa mengantar sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) ji/gram kepada Sdri. Yuni yang beralamat di Desa Rumah Potong, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa datang menjumpai Saksi lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang dan di tengah perjalanan Saksi melihat Terdakwa memasukkan bungkus tas plastik warna hitam kedalam kantong celananya, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Koptu Rusli .

12. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Koptu Rusli Gang Mawar Ds Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro Kota Langsa tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Agung Darmawan membuat bong dari pipet, botol larutan penyegar untuk menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil dari dalam kantongnya dan membuka bungkusannya, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Agung Darmawan bersama-sama mengisap sabu-sabu secara bergantian, kemudian datang Sdr. Sdr. Andri Syahputra ikut bergabung mengisap sabu-sabu

13. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB Saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Adi Mayed di Desa Sungai pauh, Kec. Langsa Barat, untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 1 1/2 (satu setengah) sak, lalu Sdr. Adi Mayed memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa meminta agar uang tersebut diganti dengan sabu-sabu, lalu Sdr. Adi Mayed memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/4 (seperempat) Ji/gram, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu pada Sdr. Adi Mayed sebanyak 1/2 Ji/gram seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. Alek yang beralamat Desa Karang anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Koptu Rusli untuk istirahat.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 08.30 WIB Saksi menerima SMS dari Serda Erwin, anggota Provoost Kodim 0104/Atim, menanyakan "Dimana posisi ?", namun Saksi tidak membalasnya, pada saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah Sdr. Ali Murtopo yang beralamat di belakang kantor Kodim 0104/Atim, kemudian tiba-tiba datang Provoost Kodim 0104/Atim dan anggota Subdenpom IM/1-2 menangkap Saksi dan Terdakwa

15. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memborgol atau menyekap Sdr Muhammad Agung Darmawan dan Sdr Muhammad Agung Darmawan berada di rumah Koptu Rusli adalah datang sendiri.

16. Bahwa saksi melihat pada pagi harinya Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 0104/Atim bersama dengan Saksi dan Sdr Muhammad Agung Darmawan ada di rumah sendirian sedang tidur di lantai atas.

Atas keterangan saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rusli
Pangkat/NRP : Koptu, 31960008420575
Jabatan : Babinsa Ramil 27/PB
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat Tanggal Lahir : Pirak Matang Kuli (Aceh Utara), 10 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lorong D Gg Mawar Paya Bujok Teunong Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada awal tahun 2013 di Kodim 0104/Atim dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011 Saksi membangun rumah di Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.Langsa baro, Kota Langsa dan Saksi digunakan untuk persinggahan dikarenakan kondisi rumah belum sepenuhnya selesai. Dan bentuk bangunan berlantai dua.
3. Bahwa rumah Saksi sewaktu ditinggalkan oleh saksi selalu dalam keadaan terkunci baik lantai satu maupun lantai dua.
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2013 Saksi datang kerumahnya di Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.Langsa Baro, Kota Langsa dan Saksi mendapat informasi kalau rumah Saksi didatangi oleh petugas dari Polisi Militer.
5. Bahwa Selanjutnya Saksi menghubungi Serda Bungsu anggota unit Intel, Kodim 0104/Atim menanyakan kejadian dirumah saksi, lalu Serda Bungsu memberitahukan bahwa dirumah Saksi telah terjadi penyalahgunaan sabu-sabu dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Praka M.A.Marpaung..
6. Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Danramil 27/PB a.n.Kapten Inf Zailani untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0104.Atim a.n.Kapten Cpm LiliFitriadi untuk dimintai keterangan mengenai penyalahgunaan sabu-sabu dan penganiayaan yang terjadi dirumah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan / menempati rumahnya
8. Bahwa pada saat saksi melihat rumahnya setelah digeledah oleh petugas POM kunci rumahnya sudah berubah/diganti.

Atas keterangan saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi3 :

Nama lengkap	: Destriawan
Pangkat/NRP	: Praka,31040541390683
Jabatan	: Taprovost
Kesatuan	: Kodim 0104/Atim
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang,11 Junii 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Gajah 2 Kompi, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak berdinias di Kodim 0104/Atim, dan tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk berkoordinasi dengan anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa menangkap Terdakwa yang diduga telah menggunakan sabu-sabu dan merampas kemerdekaan orang.

3. Bahwa selanjutnya Saksi 1, anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim dan Anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa, mencari keberadaan Terdakwa dan Praka M.A Marpaung

4. Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa maka Terdakwa ditemukan sedang berada dirumah Alm. Sdr.Kapar Maun yang beralamat Gang Starky, Desa Paya Bujok Suleumak, Kota Langsa dan sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dan Praka M.A Marpaung dibawa ke Subdenpom IM/1-2 Langsa

5. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengosumsi sabu-sabu di rumah Koptu Rusli selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi, anggota unti Intel Kodim 0104/Atim dan anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa menuju ke rumah Koptu Rusli yang ditunjuk oleh Terdakwa yang berada Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.Langsa Baro, Kota Langsa selanjutnya melakukan penggeledahan rumah kosong milik Koptu Rusli, dan dalam penggeledahan tersebut petugas POM menemukan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu didalam kamar lantai II rumah Koptu Rusli tersebut, selanjutnya membawa Subdenpom IM/1-2 Langsa.

6. Bahwa hasil temuan berupa bong tersebut kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibenarkan Bong tersebut telah digunakan untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Praka M.A Marpaung dan Sdr Agung Darmawan.

7. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi, anggota Provost Kodim0104/Atim dan anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim diperintahkan oleh Pasi Intel, Kodim 0104/Atim untuk menyaksikan pengambilan / test urine Terdakwa dan Praka M.A Marpaung yang dilakukan oleh Sdr.Reza Fasha dari Kantor BNN, Kota Langsa di Kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa

8. Bahwa setelah urine Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung dites, hasilnya adalah urine Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung positif menggunakansabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung ditahan di Subdenpom IM/1-2 Langsa, untuk dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Bungsu Yawan
Pangkat/NRP : Serda,31960461421177
Jabatan : Baunit Intel 3-1
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat Tanggal Lahir : Reja Lebong (Jabar), 05 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama. Kodim 0104/Atim, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdiras di Kodim 0104/Atim dalam udaranya hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0104/Atim agar berkoordinasi dengan personel Subdenpom IM/1-2 peLangsa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Praka M.A.Marpaung yang diduga telah mengkonsumsi sabu-sabu dan penganiayaan terhadap Sdr.Muhammad Agung Darmawan.

3. Bahwa pada sekira pukul 05.00 Wib anggota Provost Kodim 0104/Atim dan Anggota Subdenpom IM-1-2 langsa melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Praka M.A.Marpaung dan pada sekira pukul 10.30 Wib Saksi, Anggota Provost Kodim 0104/Atim dan Anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa melkukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Praka M.A.Marpaung dirumah Alm.Kapar Maun yang beralamat di Gang Starky, Desa Paya Bujok Seulemak, Kota Langsa.

4. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi anggota Provost Kodim 0104/Atim dan Anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa membawa Terdakwa dan Praka M.A.Marpaung Ke Subdenpom IM/1-2 Langsa dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi, anggota Provost Kodim 0104/Atim dan anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa, melakukan pengeledahan rumah Koptu Rusli di Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.Langsa Baro, Kota Langsa dan menemukan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu didalam kamar lantai 2 rumah Kotu Rusli tersebut, lalu barang bukti tersebut dibawa ke Subdenpom IM/1-2 Langsa.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi, anggota Provost Kodim0104/Atim dan anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa menyaksikan pengambilan test urine Terdakwa dan Praka M.A.Marpaung positif menggunakan sabu-sabu.

6. Bahwa setelah dinyatakan positif urine mengandiung amphetamine, Saksi bertanya kepada Terdakwa memakai sabu-sabunya dimana dan dijawab di rumah Koptu Ruslidi Gg Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.Langsa Baro, Kota Langsa

Atas keterangan saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -5

Nama lengkap : Muhammad Agung Darmawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Panglaman Brandan (Sumut), 12 Desember 1975
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jln. Sisingamaraja, Dusun Pulo Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013 di Café Kupa Mamak, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Saksi dan pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang menjumpai Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung yang sedang berada di gudang penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Timur. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung menggari kedua tangan Sdr. Sharudin dan memaksanya untuk membayar hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

3. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB saat berada di rumah milik Koptu Rusli yang beralamat Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung, minum kopi di warung kopi Desa Karang Anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, lalu bertemu dengan Sdr. Andri Syahputra, kemudian Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung mengumpulkan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu pada seseorang yang tidak Saksi kenal

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB seseorang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut datang menjumpai Terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada, kemudian Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung kembali ke rumah Koptu Rusli.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.30 WIB datang Sdri. Yuni menemui Saksi Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung di rumah Koptu Rusli, kemudian Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung keluar dari dalam rumah Koptu Rusli dan menggunci Saksi dan Sdri. Yuni di dalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung datang kerumah Koptu Rusli mengantar nasi bungkus untuk Saksi dan Sdri. Yuni, lalu Sdri. Yuni menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) Ji, seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung keluar, sedangkan Sdri. Yuni pulang duluan, nanti sabu-sabu akan Terdakwa antar langsung kerumah Sdri. Yuni di Desa Gampong Tengoh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

6. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung membawa sabu-sabu ke rumah Koptu Rusli, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi merakit bong untuk mengisap sabu-sabu, kemudian Saksi, Terdakwa, Praka M.A. Marpaung dan Sdr. Andri Syahputra mengisap sabu-sabu secara bergantian dan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 05.30 WIB Saksi, Terdakwa, Praka M.A. Marpaung dan Sdr. Andri Syahputra kembali menggunakan sabu-sabu di rumah kosong milik Koptu Rusli.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apa yang kau sembunyikan?", Saksi menjawab "Sembunyikan apa?", Terdakwa bertanya "Apa hubungan kau dengan Yuli?". Saksi menjawab "Saya pacaran dengan dia, tetapi sudah sebulan saya tidak ada komunikasi dengan dia, selanjutnya Terdakwa membuka mulut Saksi dengan tangan kanannya sambil mengatakan "Kau banyak cakap", kemudian Terdakwa mau memborgol kedua tangan Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Andri Syahputra menggari kedua tangan Saksi dengan borgol, lalu Saksi memberikan perlawanan, kemudian Praka M.A. Marpaung mendorong dan menekan tubuh Saksi hingga terjatuh, lalu Praka M.A. Marpaung melempar borgol ke arah Saksi sambil mengatakan tinggal pakai borgol aja susah, kemudian Saksi mengambil borgol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memakai sendiri dengan kedua tangan kedepan, lalu Terdakwa mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id cara pakainya salah, kalau pakai borgol tangannya ke belakang.

8. Bahwa kemudian Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi ke belakang, lalu Terdakwa membungkam mulut Saksi dengan lakban warna hitam dan mengeluarkan pisau sangkur lalu diarahkan ke leher Saksi sehingga Saksi berontak dan berusaha melepaskan diri sambil berusaha membuka lakban dimulutnya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mengapa kau buat aku seperti ini, sedangkan aku tidak punya kesalahan", lalu Terdakwa bertanya "Kau bilang sama Sdri. Yuli kalau kau BIN ya ?", Saksi menjawab "Saya orang biasa, sedang kau sendiri yang bilang ke orang-orang kalau saya anggota BIN, sehingga didengar oleh Sdri. Yuli kalau saya BIN".

9. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Sudah berapa orang kau bunuh ?", Saksi menjawab "satu orangpun belum pernah, saya bunuh", lalu Terdakwa bertanya lagi " masalah apa yang kau buat di langsa ini ?", Saksi menjawab "Tidak ada satupun masalah yang saya buat di Langsa boleh diselidiki", Terdakwa mengatakan "Kau tunggu disini dan jangan kemana-mana karena saya akan mengeceknya"

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Andri Syahputra mengambil HP, dompet dan kunci milik Saksi, kemudian Terdakwa, Praka M.A. Marpaung dan Sdr. Andri Syahputra pergi keluar meninggalkan Saksi di rumah kosong milik Koptu Rusli yang masih dalam keadaan kedua tangan Saksi diborgol dan dengan pintu rumah terkunci.

11. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah situasi merasa aman, Saksi memutar borgol yang mengikat kedua tangannya ke belakang agar bisa ke depan, dengan menggunakan tali jemuran Saksi berusaha turun, sehingga Saksi jatuh dari lantai 2 rumah kosong milik Koptu Rusli dan dalam keadaan kesakitan saksi berjalan sambil meminta pertolongan kepada masyarakat Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, agar saksi diantar ke kantor Subdenpom IN/1-2 Langsa, namun tidak ada yang mengantarkannya.

12. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju ke jalan A. Yani depan Asrama Hanura, Kodim 0104/Atim, lalu Saksi meminta tolong kepada pengemudi sepeda motor yang tidak Saksi kenal untuk diantar ke kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi tiba di kantor Subdenpom IM/1-2, selanjutnya Saksi mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk menjalani proses hukum.

Atas keterangan saksi-5 yang tidak hadir tersebut di atas Terdakwa menyangkalnya yaitu

- Terdakwa tidak pernah memborgol dan menyekap Sdi Muhammad Agung Darmawan
- Muhammad Agung Darmawan berada di Rumah Rusli adalah datang sendiri

Saksi-6

Nama lengkap : Andri Syahputra
Pekerjaan : Pegawai Bakti RSU Langsa
Tempat, tanggal lahir : Peureulak, 5 Juni 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2013 di asrama Hanura, Kodim 0104/Atim, hanya sebatas teman, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa mengajak minum kopi di warung Sdr. Ijal, sesampainya Saksi di warung kopi Sdr. Ijal Saksi bertemu dengan Terdakwa, Praka M.A. Marpaung dan Sdr. Muhammad Agung Darmawan, setelah minum kopi sekira pukul 23.30 WIB Saksi pulang ke rumah untuk istirahat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 22.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Om dimana ?", Terdakwa menjawab "Om ada dirumah kosong milik Koptu Rusli", Saksi bertanya lagi "sama siapa Om?", Terdakwa menjawab "Sama Pratu Marpaung dan Agung", selanjutnya Saksi mengatakan "Saya main kesitu ya om ?", Terdakwa menjawab "Ya sudah", selanjutnya Saksi pergi ke rumah kosong milik Koptu Rusli yang beralamat Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baru, Kota Langsa.
4. Bahwa sesampainya di rumah Koptu Rusli, Saksi melihat Terdakwa, Praka M.A. Marpaung, Sdr. Muhammad Agung Darmawan, Sdr. Alex dan Sdr. Tata sedang duduk sambil menghisap sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung dan Sdr. Tata pergi untuk membeli makanan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung datang kembali kerumah Koptu Rusli dan bertanya kepada Saksi "Agung mana?" Saksi menjawab "Pergi membeli rokok" Terdakwa bertanya "Perginya naik apa ?" Saksi menjawab "Pergi naik kereta saya" lalu Terdakwa mengatakan "Kok dikasih dia bawa kereta", selanjutnya Terdakwa dan Saksi mencari Sdr. Muhammad Agung Darmawan di sekitar kota Langsa.-
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Sdr. Muhammad Agung Darmawan sudah kembali ke rumah kosong Koptu Rusli dan sekira pukul 06.30 WIB tiba di rumah Koptu Rusli, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Agung Darmawan "Kok ngak berubah kau Gung, masih kau buat malu aku aja, kau ubahlah sikapmu itu", Sdr. Muhammad Agung Darmawan mengatakan "Tadi aku mengikuti jejak mobil kijang yang tadi malam datang masuk ke arah samping rumah kosong dan saya menduga perempuan yang didalam mobil tersebut Sdri. Yuli bersama anaknya
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa merasa bingung melihat tingkah laku Sdr. Muhammad Agung Darmawan yang sudah mulai aneh, lalu Terdakwa mengeluarkan borgol dari kantong celana kirinya untuk membuat jera Sdr. Muhammad Agung Darmawan agar tidak lagi membuat masalah, sekira pukul 06.50 WIB pergi menemui Sdr. Opung untuk mencari tahu tentang Sdr. Muhammad Agung Darmawan yang pengakuannya telah beristeri dengan Sdri. Yuli, selanjutnya Saksi dan Sdr. Opung pergi mencari Sdri. Yuli, sesampainya di Desa Seulala Atas Saksi bertemu dengan Sdri. Yuli sambil bertanya "Kakak isterinya Agung", Sdri. Yuli menjawab "Kami sudah seminggu putus dan dia sering menghubungi saya tapi tidak saya open", sekira pukul 08.15 WIB Saksi kembali pulang kerumah kosong milik Koptu Rusli.
8. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengatakan kepada Sdr. Muhammad Agung Darmawan "Kami mau pulang sambil mencari informasi tentang permasalahan apa yang kau hadapi saat ini", kemudian Saksi, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Praka M.A. Marpaung pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Sdr. Muhammad Agung Darmawan tinggal sendirian dirumah kosong milik Koptu Rusli.

Atas keterangan saksi- 6 yang tidak hadir tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama lengkap : Reza Fasha
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (BNN Kota Langsa)
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 23 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Sudirman Jurung Peutua, Lingkungan Melati, Gampong PB Blang pase, Kec.Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB mendapat perintah dari kepala BNN Kota Langsa untuk memeriksa urine Terdakwa di kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdr.Imelda Halim (Tenaga medis BNN) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa diruang Subdenpom IM-1-2 Langsa dengan disaksikan oleh anggota Provost Kodim 0104/Atim dan Anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim serta anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa .
4. Bahwa saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diambil urinenya yang ditampung dalam gelas plastik, lalu saksi mengambil alat Multi Drugs Panels dan menyerahkan Multi Drugs Panels kepda Sdri.Imelda Halim, kemudian Sdri.Imelda Halim mencelupkan bagian depan Multi Drugs Panels selama 10 (sepuluh) detik untuk menunggu hasil pemeriksaan urine dengan melihat garis sensor indikasi penggunaan sabu-sabu, sekira 2 (dua) menit hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa Positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut Saksi serahkan kepada Pelda Soepano untuk bahan pemeriksaan selanjutnya, kemudian Saksi dan Sdri.Imelda Halim kembali ke Kantor BNN Kota Langsa.

Atas keterangan saksi-7 yang tidak hadir tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8 :

Nama lengkap : Imelda Halim
Pekerjaan : Honorer BNN, Kota Langsa.
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 07 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB, mendapat perintah dari kepala BNN Kota Langsa untuk memeriksa urine Terdakwa di kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa.
3. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdr.Reza Fasha melakukan pemeriksaan urine Terdakwa diruang Subdenpom IM-1-2 langsa dengan disaksikan oleh anggota Provost Kodim 0104/Atim dan Anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim serta anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa .
4. Bahwa saksi mealakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diambil urinenya yang ditampung dalam gelas plastik, lalu saksi mengambil alat Multi Drugs Panels dan menyerahkan Multi Drugs Panels kepda Sdr.Reza Fasha, kemudian Sdr.Reza Fasha mencelupkan bagian depan Multi Drugs Panels selama 10 (sepuluh) detik untuk menunggu hasil pemeriksaan urine dengan melihat garis sensor indikasi penggunaan sabu-sabu, sekira 2 (dua) menit hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa Positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut Saksi serahkan kepada Pelda Soepano untuk bahan pemeriksaan selanjutnya, Saksi dan Sdr.Reza Fasha Halim kembali ke Kantor BNN Kota Langsa.

Atas keterangan saksi-8 yang tidak hadir tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9 :

Nama lengkap : Mulyadi
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tanggal Lahir : Gandapura, 01 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lr.Tanjung, Desa Sungai Pauh, Kec.Langsa
Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi sedang berada dirumah datang Terdakwa, Sdr.Misyanto dan Sdr.Mus untuk menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemuadian pada keesokkan harinya, Terdakwa, Sdr.Misyanto dan Sdr.Mus datang lagi kerumah saksi untuk menjual sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sak dengan harga Rp.12.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa, Praka M.A.Sdr.Misyanto datang lagi kerumah saksi untuk menggunakan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan juga menjual sabu-sabu kepada saksi, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Praka M.A Marpaung datang lagi kerumah saksi untuk menjual sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sak seharga Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang telah saksi bayar sebesar Rp.12.000.00 (dua belas juta rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Praka M.A Marpaung datang lagi kerumah saksi untuk mengambil sisa uang penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

4. Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2013 Saksi menghubungi Terdakwa, namun tidak bisa, lalu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap Polisi Militer IM/1-2 Langsa.

5. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi sedang menggunakan sabu-sabu dirumah Sdr.Doli, lalu Saksi ditangkap oleh anggota Resmob Polsek Kota, di Desa Sidorejo, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

Atas keterangan saksi-9 yang tidak hadir tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050033410485, dilanjutkan Sustaif PK NAD di Ek Nataulu, Sumut, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB. Pada bulan Agustus 2005 dimutasikan ke Kodim 0104/Atim dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Takodim 0104/Atim.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Agung Darmawan di warung kopi depan Kodim dan pada saat itu minuman kopi Terdakwa dibayar oleh Sdr Muhammad Agung Darmawan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September Sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bersama dengan Praka M.A Marpaung dan Sdr Agung Darmawan berada di tempat penampungan ikan di Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat kota Langsa untuk menangih hutang kepada Sdr Saharuddin sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah),-, namun tidak dapat

4. Bahwa karena Sdr Saharuddin tidan bisa membayar hutang kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa Sdr Saharuddin dengan menggunakan sepeda motor diapit oleh Sdr Agung Darmawan. Dan sesampainya di persawahan samping rumah kosong BTN Desa Matang , motor berhenti lalu Sdr Agung Darmawan memeriksa kantong celana Sdr Saharuddin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),-. Setelah itu Sdr saharuddin dilepas dan disuruh pulang.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 06.00 WIB di rumah kosong milik Koptu Rusli di Gang Mawar Ds Paya Bujuk Tunong Kec Langsa Baro Kota Langsa., Sdr. Muhammad Agung Darmawan mengatakan ingin bertemu dengan Sdri. Yuni yang beralamat Desa Kampung Tengoh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, lalu Praka M.A. Marpaung menelepon Sdri. Yuni agar datang ke rumah kosong milik Koptu Rusli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Yuni datang ke rumah kosong milik Koptu Rusli di Gang Mawar Ds Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro Kota Langsa. untuk menjumpai Sdr. Muhammad Agung Darmawan dan pada saat Sdr Muhammad Agung darmawan bertemu dengan Sdri Yuni Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung pergi meninggalkan Sdr. Muhammad Agung Darmawan dan Sdri. Yuni di rumah kosong milik Koptu Rusli.

7. Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung pergi ke Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, mengambil uang sebesar Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada Sdr. Adi Mayed untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak di Desa Paya Meuligo, Kec. Peurelak Kota, Kab. Aceh Timur, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung kembali ke rumah kosong milik Koptu Rusli, lalu Sdri. Yuni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) ji/gram.

8. Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung menjumpai Sdr. Adi Mayed di Desa Sungai Pauh, Langsa Barat, Kota Langsa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1/2 Ji/gram seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang tambahan dari Sdr. Adi Mayed sebesar Rp 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung mengantar sabu-sabu sebanyak 1/2 Ji/gram kepada Tante Sdri. Yuni yang beralamat di Desa Kampung Tengoh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

9. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sudah mengantongi uang sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) mengajak Praka M.A. Marpaung menjumpai Sdr. Pen (pedegar sabu-sabu) di Desa Paya Meuligo, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menjumpai orang kepercayaan Sdr. Pen, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 1/2 (satu setengah) sak, kemudian orang kepercayaan Sdr. Pen tersebut pergi, sedangkan Terdakwa menunggu di salah satu Ruko yang beralamat di Desa Paya Meuligo, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur, sekira pukul 19.00 WIB datang orang kepercayaan Sdr. Pen lalu menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 1/2 (satu setengah) gram.

10. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1 1/2 (satu setengah) gram, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BL 6406 FN pergi ke Langsa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung kembali ke rumah kosong milik Koptu Rusli di Gang Mawar Ds Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro Kota Langsa. lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Adi Mayed untuk datang/mengambil sabu-sabu sebanyak 1/1/2 (satu setengah) sak, namun Sdr. Adi Mayed tidak bisa datang, lalu Terdakwa meminta sedikit sabu-sabu untuk dipakai sendiri.

11. Bahwa setelah mendapat sabu-sabu lalu Terdakwa menyuruh Sdr Muhammad Agung Darmawan untuk membuat alat hisap sabu-sabu (Bong) dan pada saat Sdr Muhammad Agung darmawan membuat bong datang Sdr Andri Syaputra ikut berabung dan setelah alat siap lalu Terdakwa , Praka M.A Marpaung dan Sdr Muhammad Agung Darmawan serta Andri Syahputra menghisap sabu secara bergantian dan setiap orang mendapat giliran sebanyak dua kali dan setiap giliran menghisap sebanyak dua kali sehingga masing-masing orang menghisap sebanyak empat kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah selesai memakai sabu-sabu pada sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andri Syahputra "Dimana Sdr. Muhammad Agung Darmawan?" Sdr. Andri Syahputra menjawab "Keluar sebentar", lalu Terdakwa dan Sdr. Andri Syahputra mencari Sdr. Muhammad Agung Darmawan, selanjutnya Sdr. Muhammad Agung Darmawan menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa dia sudah berada di rumah kosong milik Koptu Rusli

13. Bahwa pada sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Andri Syahputra sampai di rumah kosong milik Koptu Rusli, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muhammad Agung Darmawan "Dari mana?" Sdr. Muhammad Agung Darmawan menjawab "Tidak ada, Cuma keliling saja", selanjutnya Terdakwa "Ada kejadian apa sehingga kamu keluar?" Sdr. Muhammad Agung Darmawan menjawab "Tidak ada", lalu Terdakwa mengatakan "Kamu jangan kemana-mana gung dan akan abang selidiki apa yang kamu lakukan diluar?", lalu Sdr. Muhammad Agung Darmawan dan Terdakwa bertengkar mulut lalu Terdakwa mendorong Sdr Muhammad Agung Darmawan hingga jatuh mengenai Praka M.A Marpaung yang lagi tidur.

14. Bahwa besok paginya yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Praka M.A Marpaung meninggalkan Sdr Muhammad Agung Darmawan yang sedang tidur di rumah sendirian karena Terdakwa mau apel pagi

15. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung berada di depan rumah orang tua Praka Ali Murtopo yang beralamat Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, datang Praka Andes dan Koptu Agustinus Sujatmiko (anggota Provoost Kodim 0104/Atim), anggota unit Intel Kodim 0104/Atim dan anggota Subdenpom IM/1-2 Langsa menangkap Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung ditahan di Subdenpom IM/1-2, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB di Masubdenpom IM/1-2 Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN Kota Langsa dan hasilnya Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung terindikasi sebagai pengguna sabu-sabu, sehingga Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung menjalani proses hukum di Subdenpom IM/1-2 Langsa.

16. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2000 Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu untuk pertama kalinya bersama Sdr. Emen penduduk Desa Pala, Kec. Rantau Panjang Peurelak, Kab. Aceh Timur, bertempat di Gang Sabar, Desa Gampong Jawa Tengah, Kec. Langsa Kota

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa :

1. Berupa barang :
 - Nihil
2. Berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto test urine a.n. Terdakwa Pratu Muhammad Nazir, NRP 31050033410485. Takodim 0104/Atim.
 - b. 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu-sabu.
 - c. 1 (satu) lembar foto alat Multi Drugs Panel hasil pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung Ampitamina a.n. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.13/X/2013 RSUD Langsa, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Sdr. Muhammad Agung Darmawan.
- e. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa No. R/514/XI/2013/BNNK-LGS tanggal 11 Nopember 2013 tentang Laoran hasil tes urine a.n. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang menyatakan Terdakwa urine positif mengandung Amphetamina dan foto tersebut di atas adalah sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar positif menggunakan shabu-shabu, di persidangan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta tidak ada yang menyangkalnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi 5 yang disangkal oleh terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah membrogol dan menyekap Sdi Muhammad Agung Darmawan dan Muhammad Agung Darmawan berada di Rumah Rusli adalah datang sendiri dapat diterima oleh Majelis Hakim karena alasan terdakwa tersebut didukung oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-6, karena pada saat kejadian yang diterangkan oleh Saksi-5 Saksi-1 dan saksi-6 ada ditempat dan melihat Saksi-5 dalam keadaan bebas dan tidak terborgol sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050033410485, dilanjutkan Sustaif PK NAD di Ek Nataulu, Sumut, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB. Pada bulan Agustus 2005 dimutasikan ke Kodim 0104/Atim dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Takodim 0104/Atim.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Praka M.A Marpaung (Saksi-1) sedang berada di gudang penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Timur. Kemudian Terdakwa menelepon Sdr Muhammad Agung Darmawan (saksi-5) supaya menemui Terdakwa di tempat penampungan ikan milik Sdr Jon dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi -5 datang menjumpai Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Saharudin dan memaksanya supaya membayar hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah). Dan Sdr Saharudin belum bisa membayar, karena Sdr Saharuddin tidak bisa membayar hutang kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa Sdr Saharuddin dengan menggunakan sepeda motor diapit oleh Sdr Agung Darmawan (saksi-5). Dan sesampainya di persawahan samping rumah kosong BTN Desa Matang, motor berhenti lalu Saksi-5 memeriksa kantong celana Sdr Saharuddin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),-. Setelah itu Sdr Saharuddin dilepas dan disuruh pulang.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Saksi dan pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung yang sedang berada di gudang penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Timur. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung menggari kedua tangan Sdr. Sharudin dan memaksanya untuk membayar hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah selesai di TPI milik Sdr Jon sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, saksi-1 dan Saksi-5 berangkat menuju rumah Koptu Rusli yang beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa dan sebelum sampai, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung mampir minum kopi di warung kopi Desa Karang Anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, lalu bertemu dengan Sdr. Andri Syahputra, kemudian Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-5 mengumpulkan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB seseorang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut datang menjumpai Terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada, kemudian Terdakwa, saksi-1 dan saksi-5 menuju ke rumah Koptu Rusli.

6. Bahwa benar pada masih hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.30 WIB datang Sdri. Yuni menemui Saksi-5 di rumah Koptu Rusli, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 keluar dari dalam rumah Koptu Rusli dan meninggalkan Saksi-5 dan Sdri. Yuni di dalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi-1 pulang kerumah Koptu Rusli mengantar nasi bungkus untuk Saksi-1 dan Sdri. Yuni, lalu Sdri. Yuni menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) Ji, seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keluar, sedangkan Sdri. Yuni pulang duluan, nanti sabu-sabu akan Terdakwa antar langsung kerumah Sdri. Yuni di Desa Gampong Tengoh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

7. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 membawa sabu-sabu ke rumah Koptu Rusli beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 merakit bong untuk mengisap sabu-sabu, kemudian, Terdakwa, saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Andri Syahputra mengisap sabu-sabu secara bergantian dan masing-masing mendapat giliran sebanyak dua kali dan setiap giliran menghisap sebanyak 2 kali sehingga masing-masing menghisap sebanyak 4 kali hisapan.

8. Bahwa benar setelah selesai memakai sabu-sabu pada sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andri Syahputra "Dimana Saksi-5", Sdr. Andri Syahputra menjawab "Keluar sebentar", lalu Terdakwa dan Sdr. Andri Syahputra mencari Saksi-5.

9. Bahwa benar setelah ketemu dengan saksi-5, Terdakwa menanyakan kepada saksi-5 kemana saja ia jawab keliling-keliling kota saja, namun Terdakwa tidak percaya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi-5.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Andri Syahputra mengambil HP, dompet dan kunci milik Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Andri Syahputra pergi keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan Saksi-5 di rumah kosong milik Koptu Rusli dalam keadaan
putusan.mahkamahagung.go.id
tangan diborgol dan rumah terkunci

11. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB setelah situasi merasa aman, Saksi-5 berusaha untuk melepas borgol ditangannya dengan cara memutar borgol yang mengikat kedua tangannya ke belakang agar bisa ke depan setelah itu dengan menggunakan tali jemuran Saksi-5 berusaha turun dari lantai 2 rumah kosong milik Koptu Rusli hingga terjatuh dan dalam keadaan kesakitan saksi-5 berjalan sambil meminta pertolongan kepada masyarakat Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, agar saksi-5 diantar ke kantor Subdenpom IN/1-2 Langsa, namun tidak ada yang mengantarkannya.

12. Bahwa benar karena tidak ada yang mau menolong Saksi -5 berjalan menuju ke jalan A. Yani depan Asrama Hanura, Kodim 0104/Atim, lalu Saksi-5 meminta tolong kepada pengemudi sepeda motor yang tidak Saksi-5 kenal untuk diantar ke kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 tiba di kantor Subdenpom IM/1-2, selanjutnya Saksi-5 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk menjalani proses hukum.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 setelah pertengkaran Terdakwa pagi harinya pergi apel pagi bersama dengan saksi-1 dan meninggalkan Saksi-5 di rumah Koptu Rusli di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, dan saksi-5 datang ke rumah Koptu Rusli atas kemauannya sendiri dan pagi harinya Saksi-5 ditinggal sendirian oleh Terdakwa dan saksi-1, karena Saksi-5 sedang tidur dilantai atas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun tentang uraian fakta hukumnya dan pembuktian unsurnya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai dakwaan ke dua Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut, demikian juga mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai mana diuraikan dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
- Unsur ke dua : Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Dakwaan kedua :

Unsur ke satu : Secara bersama-sama

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke tiga : Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya satu persatu yaitu mulai dari dakwaan ke satu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ke satu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan nya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukum nya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :
Dakwaan kesatu

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Muhammad Nazir Pangkat Pratu NRP. 31050033410485 anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas Keppera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/60/Pera/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 66-K/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050033410485, dilanjutkan Sustaif PK NAD di Ek Nataulu, Sumut, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB. Pada bulan Agustus 2005 dimutasikan ke Kodim 0104/Atim dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Takodim 0104/Atim.
- 3 Bahwa benar Muhammad Nazir adalah anggota TNI aktif yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak“ adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr Muhammad Agung Darmawan (Saksi-5) menanyakan tentang keberadaan Saksi-5 dan pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi-5 datang menjumpai Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung (saksi-1) yang sedang berada di gudang penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Timur. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung menggari kedua tangan Sdr. Sharudin dan memaksanya untuk membayar hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).
2. Bahwa benar setelah selesai di TPI milik Sdr Jon sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa , saksi-1 dan Saksi-5 berangkat menuju rumah Koptu Rusli yang beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa dan sebelum sampai, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung mampir minum kopi di warung kopi Desa Karang Anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, lalu bertemu dengan Sdr. Andri Syahputra, kemudian Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-5 mengumpulkan uang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB seseorang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut datang menjumpai Terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada, kemudian Terdakwa, saksi-1 dan saksi-5 menuju ke rumah Koptu Rusli.

4. Bahwa benar pada masih hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.30 WIB datang Sdri. Yuni menemui Saksi-5 di rumah Koptu Rusli, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 keluar dari dalam rumah Koptu Rusli dan meninggalkan Saksi-5 dan Sdri. Yuni di dalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi-1 pulang kerumah Koptu Rusli mengantar nasi bungkus untuk Saksi-1 dan Sdri. Yuni, lalu Sdri. Yuni menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) Ji, seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keluar, sedangkan Sdri. Yuni pulang duluan, nanti sabu-sabu akan Terdakwa antar langsung kerumah Sdri. Yuni di Desa Gampong Tengoh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 membawa sabu-sabu ke rumah Koptu Rusli beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 merakit bong untuk mengisap sabu-sabu, kemudian, Terdakwa, saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Andri Syahputra mengisap sabu-sabu secara bergantian dan masing-masing mendapat giliran sebanyak dua kali dan setiap giliran menghisap sebanyak 2 kali sehingga masing-masing menghisap sebanyak 4 kali hisapan.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 september 2013 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan hasil test Narkoba dari BNN Kota Langsa Nomor : R/514/XI/2013/BNNK-LGS tanggal 11 Novemver 2013 dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Methapitamine dan Amphetamine.

7. Bahwa benar sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah AMFETAMINA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53, dan METAMFETAMINA yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. Bahwa benar pada. pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada kewenangan dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang memperbolehkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan tidak menikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditor Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 Terdakwa , saksi-1 (Praka M.A Marpaung) dan saksi-5 (Muhammad Agung Darmawan) berada di Rumah Koptu Rusli di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Sdri. Yuni datang menemui Saksi-5 di rumah Koptu Rusli, kemudian Terdakwa dan saksi-1 keluar dari dalam rumah Koptu Rusli meninggalkan Saksi-5 dan Sdri. Yuni di dalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi-1 pulang kerumah Koptu Rusli mengantar nasi bungkus untuk Saksi-1 dan Sdri. Yuni, lalu Sdri. Yuni menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) Ji, seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keluar, sedangkan Sdri. Yuni pulang duluan, nanti sabu-sabu akan Terdakwa antar langsung kerumah Sdri. Yuni di Desa Gampong Tengoh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 membawa sabu-sabu ke rumah Koptu Rusli beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 merakit bong untuk mengisap sabu-sabu, kemudian , Terdakwa , saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Andri Syahputra mengisap sabu-sabu secara bergantian dan masing-masing mendapat giliran sebanyak dua kali dan setiap giliran menghisap sebanyak 2 kali sehingga masing-masing menghisap sebanyak 4 kali hisapan.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal di rumah Koptu Rusli adalah dilakukan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijual.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ke dua Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Secara bersama-sama".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama Yang dimaksud secara bersama-sama adalah apabila dua orang atau lebih telah bersepakat mengadakan kerjasama untuk melakukan suatu kejahatan. Bentuk kesepakatan ini tiak harus dilakukan secara lisan akan tetapi dengan isyarat dan pemahaman bersama kemudian melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan. Demikian pula tiap-tiap pelaku dalam bersama-sama ini tidak harus semuanya melakukan atau ambil bagian yang sama akan tetapi masing-masing melakukan suatu perbuatan yang saling melengkapi dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Praka M.A Marpaung (Saksi-1) sedang berada di gudang penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Timur. Kemudian Terdakwa menelepon Sdr Muhammad Agung Darmawan (saksi-5) supaya menemui Terdakwa di tempat penampungan ikan milik Sdr Jon dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi -5 datang menjumpai Terdakwa dan Saksi-1 , kemudian Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Saharudin dan memaksanya supaya membayar hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah). Dan Sdr Saharudin belum bisa membayar , karena Sdr Saharuddin tidak bisa membayar hutang kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa Sdr Saharuddin dengan menggunakan sepeda motor diapit oleh Sdr Agung Darmawan (saksi-5) . Dan sesampainya di persawahan samping rumah kosong BTN Desa Matang , motor berhenti lalu Saksi-5 memeriksa kantong celana Sdr Saharuddin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),-. Setelah itu Sdr Saharuddin dilepas dan disuruh pulang.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Saksi dan pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang menjumpai Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung yang sedang berada di gudang penampungan ikan milik Sdr. Jon yang beralamat di Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Timur. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung menggari kedua tangan Sdr. Sharudin dan memaksanya untuk membayar hutang sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah selesai di TPI milik Sdr Jon sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa , saksi-1 dan Saksi-5 berangkat menuju rumah Koptu Rusli yang beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa dan sebelum sampai, Terdakwa dan Praka M.A. Marpaung mampir minum kopi di warung kopi Desa Karang Anyar, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, lalu bertemu dengan Sdr. Andri Syahputra, kemudian Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-5 mengumpulkan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB seseorang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut datang menjumpai Terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada, kemudian Terdakwa , saksi-1 dan saksi-5 menuju ke rumah Koptu Rusli.

5. Bahwa benar pada masih hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 05.30 WIB datang Sdri. Yuni menemui Saksi-5 di rumah Koptu Rusli, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 keluar dari dalam rumah Koptu Rusli dan meninggalkan Saksi-5 dan Sdri. Yuni di dalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi-1 pulang kerumah Koptu Rusli mengantar nasi bungkus untuk Saksi-1 dan Sdri. Yuni, lalu Sdri. Yuni menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) Ji, seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keluar, sedangkan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yuni pulang duluan, nanti sabu-sabu akan Terdakwa antar langsung kerumah
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Yuni di Desa Gampong Tengah, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.

6. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 membawa sabu-sabu ke rumah Koptu Rusli beralamat di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 merakit bong untuk mengisap sabu-sabu, kemudian , Terdakwa , saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Andri Syahputra mengisap sabu-sabu secara bergantian dan masing-masing mendapat giliran sebanyak dua kali dan setiap giliran menghisap sebanyak 2 kali sehingga masing-masing menghisap sebanyak 4 kali hisapan.

7. Bahwa benar setelah selesai memakai sabu-sabu pada sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andri Syahputra "Dimana Saksi5 , Sdr. Andri Syahputra menjawab "Keluar sebentar", lalu Terdakwa dan Sdr. Andri Syahputra mencari Saksi-5.

8. Bahwa benar setelah ketemu dengan saksi-5 , Terdakwa menanyakan kepada saksi-5 kemana saja ia jawab keliling-keliling kota saja , namun Terdakwa tidak percaya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi-5.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Andri Syahputra mengambil HP, dompet dan kunci milik Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Andri Syahputra pergi keluar meninggalkan Saksi-5 di rumah kosong milik Koptu Rusli dalam keadaan tangan diborgol dan rumah terkunci

10. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB setelah situasi merasa aman, Saksi-5 berusaha untuk melepas borgol ditangannya dengan cara memutar borgol yang mengikat kedua tangannya ke belakang agar bisa ke depan setelah itu dengan menggunakan tali jemuran Saksi-5 berusaha turun dari lantai 2 rumah kosong milik Koptu Rusli hingga terjatuh dan dalam keadaan kesakitan saksi-5 berjalan sambil meminta pertolongan kepada masyarakat Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, agar saksi-5 diantar ke kantor Subdenpom IN/1-2 Langsa, namun tidak ada yang mengantarkannya.

11. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Saksi-5 di rumah Koptu Rusli , Saksi-1 mengetahui dan tidak mengingatkan Terdakwa malah membiarkan saja Saksi-5 berada di rumah Koptu Rusli sendirian.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Secara bersama-sama terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tiundakannbeserta akibatnya sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah si Pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya , menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2013 setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi-1 dan Saksi-5 serta Sdr Andri Syahputra selesai memakai sabu-sabu pada sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bertanya kepada Sdr. Andri Syahputra "Dimana Saksi-5 , Sdr. Andri Syahputra menjawab "Keluar sebentar", lalu Terdakwa dan Sdr. Andri Syahputra mencari Saksi-5.

2. Bahwa benar setelah ketemu dengan saksi-5 , Terdakwa menanyakan kepada saksi-5 kemana saja ia jawab keliling-keliling kota saja , namun Terdakwa tidak percaya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi-5.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Andri Syahputra mengambil HP, dompet dan kunci milik Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Andri Syahputra pergi keluar meninggalkan Saksi-5 di rumah kosong milik Koptu Rusli dalam keadaan tangan diborgol dan rumah terkunci

4 . Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB setelah situasi merasa aman, Saksi-5 berusaha untuk melepas borgol ditangannya dengan cara memutar borgol yang mengikat kedua tangannya ke belakang agar bisa ke depan setelah itu dengan menggunakan tali jemuran Saksi-5 berusaha turun dari lantai 2 rumah kosong milik Koptu Rusli hingga terjatuh dan dalam keadaan kesakitan saksi-5 berjalan sambil meminta pertolongan kepada masyarakat Gang Mawar, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, agar saksi-5 diantar ke kantor Subdenpom IN/1-2 Langsa, namun tidak ada yang mengantarkannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 setelah pertengkaran Terdakwa pagi harinya pergi apel pagi bersama dengan saksi-1 dan meninggalkan Saksi-5 di rumah Koptu Rusli di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, dan saksi-5 datang ke rumah Koptu Rusli atas kemauannya sendiri dan pagi harinya Saksi-5 ditinggal sendirian oleh Terdakwa dan saksi-1 , karena Saksi-5 sedang tidur dilantai atas.

6. Bahwa benar keberadaan Saksi-5 di rumah Koptu Rusli adalah atas kemauan sendiri datang untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa , saksi-1 dan Sdr Andri Syahputra selanjutnya pada pagi harinya pada saat pergi ditinggal apel pagi oleh Terdakwa saksi-5 tidak dalam keadaan tangan terborgol dan pintu terkunci hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-1 yang saat sama-sama berada di rumah Kotu Rusli di Gang Mawar Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ dengan sengaja dan melawan hukum tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan ke dua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur berikutnya. Yaitu Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian “

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba .

Dan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua yaitu :
Secara bersama-sama merampas kemerdekaan seseorang
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 333 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan Terdakwa sendiri
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
3. Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak diri pemakainya dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tidak justru pemakainya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
4. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri .
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif dan dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa telah dua kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 9 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM, artinya sudah selama 9 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan di ruang tahanan Pomdam IM sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 tidak dilengkapi dengan surat penahanannya namun secara fisik Terdakwa benar benar ditahan sampai dengan persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat selama Terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Berupa barang :

- Nihil

2 Berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto test urine a.n. Terdakwa Pratu Muhammad Nazir, NRP 31050033410485. Takodim 0104/Atim.
- 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar foto alat Multi Drugs Panel hasil pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung Ampitamina a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.13/X/2013 RSUD Langsa, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Sdr. Muhammad Agung Darmawan.
- 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional , Kota Langsa No. R/514/XI/2013/BNNK-LGS tanggal 11 Nopember 2013 tentang Laoran hasil tes urine a.n. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti masing-masing berupa surat dan foto tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Nasir, pangkat Pratu NRP. 31050033410482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”.
 - Tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua “ Secara bersama-sama melakukan perampasan kemerdekaan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c Dibebaskan dari dakwaan ke dua.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- Nihil.

b. Surat -surat :

a. 2 (dua) lembar foto test urine a.n. Terdakwa Pratu Muhammad Nazir, NRP 31050033410485. Takodim 0104/Atim.

b. 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu-sabu.

c. 1 (satu) lembar foto alat Multi Drugs Panel hasil pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung Ampitamina a.n. Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.13/X/2013 RSUD Langsa, tanggal 09 Oktober 2013 a.n. Sdr. Muhammad Agung Darmawan.

e. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional , Kota Langsa No. R/514/XI/2013/BNNK-LGS tanggal 11 Nopember 2013 tentang Laoran hasil tes urine a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11980024280972 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto,S.H.

Mayor Chk NRP 548431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11980024280972